



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 274/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NY. WASINIK SENDANG NGAWITI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pulo Wonokromo No. 248-B, RT. 017/RW. 007, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. R. TEGUH SANTOSO, S.H., ; -----
2. SULTON HAJAR YUSRON, S.H., ; -----
3. SOETIKNO, S.H., ; -----

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum “R. Teguh Santoso & Rekan, beralamat kantor di Perum Graha Indah Blok E-19 Jl. Gayung Kebonsari No. 44–46, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2016, ; ----- selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di

Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya: -----

1. Nama : BUDI SUSANTO, A.Ptnh. ; -----

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 274/B/2016/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II ; -----

2. Nama : ANDIEK SETYORIWANTO, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

3. Nama : SYAMSU SATARI, S.Sos. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II ; -----

4. Nama : DUDUTMARIJONI ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

5. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

6. Nama : BAYU SETA ; -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat
kantor Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKA/ .35.80-
600/IV/2016 tertanggal 20 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING;**

D a n

1. **HERU TJAHJONO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dupak Bandarejo I/18 RT.
002 / RW. 003, Kelurahan Dupak, Kecamatan

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan, Surabaya. Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. JUSTIN MALAU, S.H.,M.H., 2. ADI PUTRA LIMBONG, S.H.,M.Hum, 3. PETRUS SILVESTER AMBARITA, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Calon Advokat pada Law Office “ JUSTIN MALAU, S.H.,M.H. & PARTNERS”, beralamat kantor di Komplek Andhika Plaza Blok B-5 Jl. Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 ; -----

2. **C H O I R O H**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mojopuro Wetan RT. 009/RW.005, Kelurahan Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ; -----

3. **SITI RUKOIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Keputih Tegal No. 32 A, Surabaya ;

4. **MOCH. MUZAQI, S.Pd., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Keputih Tegal No. 32 A, Surabaya ; -----

5. **S U M A R I**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Keputih Timur Utara No. 1, Surabaya ; -----

6. **F I T R I Y A H**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mojopuro Wetan RT. 009/RW. 005, Kelurahan Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ; -----

7. **SITI ROMLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mojopuro Wetan RT. 009/RW. 005, Kelurahan Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ; -----

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. MUHAMMAD KHOROL HUDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandegiling No. 169,

Surabaya ; -----

9. FAISOL ARIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Mojopuro Wetan RT. 009/RW. 005,

Kelurahan Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah,

Kabupaten Gresik ; -----

10. NISWATIN HALIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa,

bertempat tinggal di Jl. Keputih Tegal No. 32 A, Surabaya

Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. JUSTIN MALAU,

S.H.,M.H., 2. ADI PUTRA LIMBONG, S.H., 3. PETRUS

SILVESTER AMBARITA, S.H., kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Calon

Advokat pada Law Office “ JUSTIN MALAU, S.H.,M.H. &

PARTNERS”, beralamat kantor di Komplek Andhika Plaza

Blok B-5 Jl. Simpang Dukuh No. 38-40, Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016 ;

selanjutnya disebut sebagai ; -----

--- PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 274/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2016; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 274/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Desember tentang penetapan hari sidang ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGANTAR DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 31 Agustus 2016, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat atas objek sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut terkait objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena diterbitkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 September 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 7 September 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi / Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 274/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
48/G/2016/PTUN.SBY tanggal 7 September 2016 oleh Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 7 Nopember 2016 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Nopember 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Nopember 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Menerima Permohonan Banding dari **PEMBANDING** (semula **PENGUGAT**), dan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 48/G /2016/PTUN.SBY yang diputus tertanggal 31 Agustus 2016, **DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT**) dan **PARA TERBAN-DING II INTERVENSI** (dahulu **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**), seluruhnya termasuk kewenangan absolut.

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan **PEMBANDING** /semula **PENGUGAT** atas Obyek Sengketa ; -----
- Mewajibkan **TERBANDING** (dahulu **TERGUGAT I**) untuk menunda secara administratif pemberlakuan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03761/Kelurahan Kalisari, tanggal terbit 30 Desember 2014, Surat Ukur Nomor : 00063/Kalisari/2012, tanggal 30 Desember 2012, Luas : 7.740 M2, atas nama : 1. Choiroh, 2. Siti Rukoiyah, 3. Moh. Muzaqi Spd.Msi., 4. Sumari, 5. Fitriya, 6. ST. Romlah, 7. Muhammad Khoirul Huda, 8. Faisol Ariyanto, 9. Niswatin Halimah. hingga adanya Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) Seluruhnya.-----

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, Pembanding (dahulu Tergugat) telah menyalahi aturan yang berlaku sehubungan penerbitan Objek Sengketa, yaitu : melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a tentang *Pengumpulan dan Pengolahan data fisik* Jo Pasal 15, tentang *Peta Dasar*, Pasal 17 tentang *batas tanah*, Pasal 55 tentang *Perubahan Data* berdasarkan Putusan pengadilan, dan Pasal 57 tentang *Sertifikat Pengganti*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----
 3. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Pembanding (dahulu Tergugat), atas Objek Sengketa, yaitu : **“Sertipikat Hak Milik Nomor : 03761/Kelurahan Kalisari, tanggal terbit 30 Desember 2014 , Surat Ukur No : 00063/Kalisari /2012 , tanggal 30 Desember 2012 , Luas : 7.740 M2 , atas nama : 1. Choiroh, 2. Siti Rukoiyah, 3. Moh. Muzaqi Spd.Msi., 4. Sumari, 5. Fitriya, 6. ST. Romlah, 7. Muhammad Khoirul Huda, 8. Faisol Ariyanto, 9. Niswatin Halimah ; -----**
 4. Mewajibkan/Memerintahkan Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Terbanding (dahulu Tergugat), yaitu : **“Sertipikat Hak Milik Nomor : 03761/Kelurahan Kalisari, tanggal terbit 30 Desember 2014 , Surat Ukur No : 00063/Kalisari /2012 , tanggal 30 Desember 2012, Luas : 7.740 M2, atas nama : 1. Choiroh, 2. Siti Rukoiyah, 3. Moh. Muzaqi Spd.Msi., 4. Sumari, 5. Fitriya, 6. ST. Romlah, 7. Muhammad Khoirul Huda, 8. Faisol Ariyanto, 9. Niswatin Halimah.-----**
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding (dahulu Tergugat) dan Para Terbanding II Intervensi (dahulu Para Tergugat II Intervensi) seluruhnya, secara tanggung renteng ; -----
- Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2016 dan diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 48/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Menerima Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding Kepala Kantor Pertanahan Kota surabaya II ; -----

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya tanggal 31

Agustus 2016 Nomor : 48/G/2016/PTUN.SBY. ; -----

3. Menolak Memori Banding Pemanding seluruhnya atau setidaknya tidaknya banding tidak dapat diterima ; -----

4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03761/ Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surat Ukur Nomor: 00063/Kalisari/2012 Luas 7.740 M2 atas nama : 1. CHOIROH, 2. SITI RUKOYAH. 3. MOCH. MUZAQI, S pd. 4. SUMARI. 5. FITRIYAH. 6 SITI ROMLAH. 7. MUHAMMAD KHOIRUL HUDA. 8. FAISOL ARIYANTO. 9. NISWATIN HALIMAH. ; -----

5. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2016 diberitahukan kepada Penggugat / Pemanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 48/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pemanding; -----
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 48/G/2016/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2016 ; -----
 3. Menghukum Penggugat/ Pemanding membayar biaya perkara yang timbul ; --
- Atau** apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 48/G/2016/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 7 Oktober 2016 ; -----

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGANGGARAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2016/PTUN. SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 31 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2016 , maka oleh karenanya permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2016/PTUN. SBY tanggal 31 Agustus 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding, Kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya di sebut majelis hakim banding setelah bermusyawarah telah sepakat bulat sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, maka oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2016/PTUN. SBY tanggal 31 Agustus 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam sebesar sebagaimana tercantum amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 48/G/2016/PTUN.SBY tanggal 31 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, **tanggal 15 Desember 2016**, oleh kami **H. ISKANDAR,SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH. MH** dan **DJOKO DWIHARTONO, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor :274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan

didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

H. HARTONO. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau

Kuasanya; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH. MHum

H. ISKANDAR, SH. MH

DJOKO DWIHARTONO, SH. MH

Penitera Pengganti,

H. HARTONO. SH

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	26.200,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	212.800,-

J u m l a h	Rp.	250.000,-
-------------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 274/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)